



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA
HARI : KAMIS
TANGGAL : 30 MEI 2019
JAM : 23 : 34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

REGISTRASI
NOMOR : 72.03.05
PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SENIN
TANGGAL : 27 MEI 2019
JAM : 13.00 WIB

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi di Daerah Pemilihan Jambi 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | DIARSON LUBIS, S.H. | 27 | SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2 | DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28 | MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. |
| 3 | SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29 | FARIDA HANUM, S.H. |
| 4 | EDISON PANJAITAN, S.H. | 30 | RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5 | TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31 | OCTIANUS, S.H. |
| 6 | SIMEON PETRUS, S.H. | 32 | M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7 | MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33 | AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8 | IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34 | BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9 | SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35 | EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36 | ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37 | MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12 | BUDI SETIAWAN, S.H. | 38 | MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13 | FERNANDY RUSDI, S.H. | 39 | I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14 | M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40 | ANDI WALINGA, SH. |
| 15 | BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41 | MEGAWATY, SH. |
| 16 | TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42 | RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17 | ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43 | JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H. |
| 18 | ARIES SURYA, S.H. | 44 | DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19 | ALVON K. PALMA, S.H. | 45 | P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20 | APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46 | ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21 | DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47 | MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22 | RIZKA, S.H. | 48 | ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23 | HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49 | WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24 | M. IBNU, S.H. | 50 | HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25 | SAMUEL DAVID, S.H. | 51 | MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 26 | DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya

disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI JAMBI DPRD KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, kesalahan tersebut menambah perolehan suara bagi Partai Perindo yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon, yang rincian kesalahan penulisannya sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih
Jambi Selatan	The Hok	TPS 53	0	7	+ 7
	Pakuan Baru	TPS 4	22	23	+ 1
Paal Merah	Payo Selincah	TPS 29	0	1	+ 1
	Eka Jaya	TPS 85	1	2	+ 1
	Paal Merah	TPS 29	12	13	+ 1
Total Kesalahan Penulisan yang Berakibat Penambahan Suara bagi Partai Perindo					+ 11

Keterangan:

- 1.1. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Jambi Selatan, khususnya di Kelurahan The Hok di TPS 53 sebanyak 7 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-2**), padahal pada model C1 (**Bukti P-3**) Partai Perindo tidak mendapatkan perolehan suara;
- 1.2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Jambi Selatan, khususnya di Kelurahan Pakuan Baru di TPS 4 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-4**), yang seharusnya tertulis 22 suara sesuai C1 (**Bukti P-5**) akan tetapi ditulis 23 suara pada model DAA1;
- 1.3. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Payo Selincah di TPS 29 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-6**), padahal pada model C1 (**Bukti P-7**) Partai Perindo tidak mendapatkan perolehan suara;
- 1.4. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Eka Jaya di TPS 85 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-8**), yang seharusnya tertulis 1 suara sesuai C1 (**Bukti P-9**) akan tetapi ditulis 2 suara pada model DAA1;
- 1.5. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Paal Merah, khususnya di Kelurahan Paal Merah di TPS 29 sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 (**Bukti P-10**), yang seharusnya tertulis 12 suara sesuai C1 (**Bukti P-11**) akan tetapi ditulis 13 suara pada model DAA1;

2. Bahwa Dapil 5 Kota Jambi meliputi 2 (Dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-12**) dan Kecamatan Paal Merah (**Bukti P-13**), sehingga persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Dapil 5 adalah sebagai berikut:

Partai	Kec. Jambi Selatan		Kec. Paal Merah		Selisih
	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	
PDI Perjuangan	4.123	4.123	6.827	6.827	-
Partai Perindo	1.723	1.715	1.934	1.931	+ 11

3. Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Dapil 5 Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon
PDI Perjuangan	10.950
Partai Perindo	3.646

4. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan penulisan oleh Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Perindo (**Bukti P-14, Bukti P-15**) telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 12 (dua belas) dari total 12 (dua belas) kuota kursi Daerah Pemilihan 5 Kota Jambi yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara Menurut TERMOHON		Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut PEMOHON		Perolehan Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3	
1.	PKB						
2.	Gerindra	12.875	4.291	1 & 9	12.875	4.291	1 & 9
3.	PDI Perjuangan	10.950	3.650	2	10.950	3.650	2 & 12
4.	Golkar	8.257	2.752	4	8.257	2.752	4
5.	Nasdem	10.129	3.376	3	10.129	3.376	3
6.	Garuda	434			434		
7.	Berkarya	4.080		10	4.080		10
8.	PKS	6.425		5	6.425		5
9.	Perindo	3.657		12	3.646		
10.	PPP	4.455		8	4.455		8
11.	PSI	890			890		
12.	PAN	5.805		7	5.805		7
13.	Hanura	3.215			3.215		
14.	Demokrat	6.408		6	6.408		6
15.							
16.							
17.							
18.							
19.	PBB	3.715		11	3.715		11
20.	PKPI	2.497			2.497		

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi di Daerah Pemilihan Jambi 5, sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDI Perjuangan	10.950
Partai Perindo	3.646

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.




DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.




PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.




BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

OCTIANUS, S.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

MEGAWATY, SH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEJ, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.